

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH PADA BANK BRI CABANG SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Srata Satu
Ilmu Syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh:

NISAUL FAIDAH
NIM:C02206131

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-200 107 M	No. REG : S-2010/M/107 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Nisaul Faidah
NIM : C02206131
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan hukum islam terhadap undian berhadiah
pada BANK BRI cabang Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2010

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PAJAK PENANGGULANG BANGSA
TOL
1B18EAAE-202684685

ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Nisaul Faidah

C02206131

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **NISAUL FAIDAH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2010

Pembimbing,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



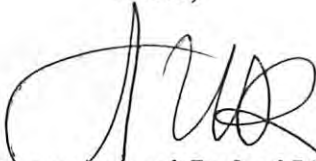
Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Nisaul Faidah** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana srata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP.197001031991031003

Sekretaris,



Nur Lailatul Musyafaah, LC., M.Ag
NIP.197904162006042002

Penguji I,



Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA., M.Si
NIP. 160029580

Penguji II,



Mugiyati, M.El
NIP. 19102261997032001

Pembimbing,



Dr. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag
NIP.197001031991031003

Surabaya, 12 Agustus 2010

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya



Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dan lapangan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana Praktik Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya.

Data penelitian pustaka dihimpun melalui dokumentasi sedangkan data penelitian lapangan dihimpun melalui interview. Dalam penelitian ini, analisis data menggunakan metode induktif dan metode verifikatif.

Dalam temuan ini, Praktik Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama adalah nasabah membuka rekening Tabungan BRI Britama di Bank BRI Cabang Surabaya dan bila nasabah telah mempunyai saldo minimum untuk mengikuti undian berhadiah maka secara otomatis pihak bank akan memberikan nomor undian untuk diikutkan dalam undian untuk menentukan siapa (nasabah) yang berhak mendapatkan hadiah.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian menjelaskan bahwa praktik undian berhadiah Tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya bukanlah merupakan praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena praktik tersebut tidak memenuhi unsur-unsur judi yaitu adanya pihak yang bertaruh, adanya barang yang digunakan untuk taruhan, adanya pihak yang menang dan yang kalah, adanya penentuan pemenang dan dilakukan secara berhadap-hadapan dan langsung.

Dengan demikian maka disarankan kepada pihak penyelenggara agar memberikan biaya adminitrasi untuk tabungan tidak terlalu tinggi. Dan disarankan kepada nasabah apabila membuka rekening tabungan dengan fasilitas undian berhadiah sebaiknya tidak dengan niat mengikuti undian berhadiah agar tidak terjerumus kedalam praktik perjudian.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KONSEP JUDI DAN UNDIAN BERHADIAH DALAM ISLAM	
A. Konsep Judi.....	18
1. Pengertian Judi.....	18
2. Dasar Hukum Judi.....	22
3. Kriteria Judi	26
4. Macam-Macam Judi	27

B.	Konsep Undian.....	29
1.	Pengertian Undian.....	29
2.	Dasar Hukum Undian	31
3.	Macam-Macam Undian	36
C.	Undian Berhadiah Menurut Ulama Kontemporer	39
BAB III	PRAKTIK UNDIAN BERHADIAH TABUNGAN BRI BRITAMA DI BANK BRI CABANG SURABAYA	
A.	Gambaran Umum Bank BRI.....	46
B.	Praktik Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama di Bank BRI Cabang Surabaya.....	48
C.	Alasan Bank BRI Cabang Surabaya Menyelenggarakan Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama.....	51
D.	Alasan Nasabah Menabung di Bank BRI Cabang Surabaya.....	55
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH PADA BANK BRI CABANG SURABAYA	
A.	Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya.....	59
1.	Unsur Jumlah Pelaku	59
2.	Unsur Adanya Taruhan	59
3.	Unsur Adanya Menang Kalah.....	60
4.	Unsur Penentuan Pemenang	61
5.	Unsur Berhadap-hadapan dan Langsung.....	62
B.	Undian Berhadiah Pada Tabungan BRI Britama Ditinjau dari Pemikiran Ulama Kontemporer	63
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sangat sempurna yang dilengkapi dengan akal dan syahwat. Dengan adanya unsur itu manusia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan rohaniyah maupun jasmaniah. Tetapi kebanyakan manusia hanya cenderung untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah terutama hasrat akan harta kekayaan. Sehingga ia harus bekerja seoptimal mungkin untuk memenuhi hasrat tersebut. Cara yang banyak dipakai oleh mereka adalah dengan berbisnis. Bisnis sendiri sudah telah dipandang sebagai suatu kegiatan terpuji yang dibenarkan dan tidak menghasilkan keuntungan yang merugikan pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Sedangkan prinsip umum yang diterapkan al-Qur'an terhadap transaksi bisnis yang dihalalkan adalah bahwa orang yang berbisnis tidak sepatutnya saling merampas hak milik orang lain dengan cara yang batil. Sebagai firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٨﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah*

kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-Nisa': 29)¹

Dengan demikian, manusia didorong untuk melakukan usaha yang berfaedah untuk diri sendiri dan orang lain agar tidak saling merugikan antar satu dengan yang lainnya. Dari keseriusan manusia mencari harta kekayaan yang tidak kenal lelah tersebut, maka terjadilah bentuk kesenjangan sosial. Salah satu bentuk kesenjangan sosial yang terjadi adalah masalah perjudian yang berkembang tanpa mengenal strata sosial, baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Demikian pula yang terjadi dalam dunia perdagangan, dewasa ini banyak pihak perusahaan melakukan terobosan baru dalam hal pemasaran yang sekarang gencar dilakukan adalah dengan menggunakan promosi undian berhadiah, di mana perusahaan atau produsen melakukan penawaran dengan iming-iming hadiah. Dalam hal ini biasanya produsen memberikan beberapa ketentuan yang harus dipatuhi konsumen bila konsumen tersebut menginginkan hadiah yang telah disediakan. Cara pemasaran seperti ini tidak hanya marak di pusat perdagangan, akan tetapi juga sudah marak di perusahaan perbankan. Banyak Bank memikat hati nasabah agar mau membuka rekening.

Bank-bank ini berlomba-lomba dalam menawarkan hadiah kepada nasabah yang mau membuka rekening di bank mereka. Kebanyakan bank biasanya memberikan hadiah berupa uang dan mobil. Salah satu perusahaan

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil cipta media, 2005), 83



perbankan yang gencar melakukan promosi seperti ini adalah Bank BRI Cabang Surabaya, bank tersebut tidak tanggung-tanggung dalam memberikan hadiah. Bank ini berani memberikan penawaran hadiah Range Rover Sport, all New Nissan X-trail dan uang milyaran rupiah, kegiatan yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Surabaya ini adalah sebuah cara pemasaran dengan menggunakan undian. Berhubung tabungan masih menjadi andalan Bank untuk merebut dana dari masyarakat maka tabungan yang berfasilitas undian berhadiah tetap gencar dilakukan. Selain itu, cara yang dilakukan bank adalah dengan membuat brosur-brosur tabungan secara menarik, misalnya melalui iklan di surat-surat kabar dan televisi serta acara gebyar tabungan yang menyertakan artis-artis terkenal. Sedangkan undian sendiri sudah dikenal sejak ratusan tahun silam. Dalam perkembangannya, undian atau lotre tidak mengalami kemunduran melainkan mengalami perkembangan yang signifikan. Meskipun begitu Islam telah memberikan batasan tentang undian yang boleh dilakukan atau undian yang tidak boleh dilakukan, karena diperoleh melalui untung-untungan atau nasib-nasiban dan merugikan orang lain termasuk judi yang dilarang oleh Allah. Sebagaimana firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,

adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan."(QS. Al-Maidah: 90)²

Oleh karena itu berkaitan dengan ini kami mencoba untuk mengkaji undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Bank BRI Cabang Surabaya yang selama ini sudah dikenal dengan Program Untung Beliung Britama. Dan berdasarkan riset yang telah kami lakukan sebelumnya, dalam setiap minggunya, program undian Untung Beliung Britama akan diundi untuk menentukan pemenangnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Surabaya tersebut apakah termasuk undian yang dibolehkan atau tidak. Oleh karena itu kami mencoba untuk menganalisis sejauh mana konsep Islam terhadap masalah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa pokok masalah yang ingin dikaji adalah:

1. Latar belakang Bank BRI menyelenggarakan Undian Berhadiah Untung Beliung Britama.
2. Praktek Undian Berhadiah Untung Beliung Britama di Bank BRI Cabang Surabaya
3. Asal muasal pengembalian dana hadiah Undian Berhadiah Untung Beliung Britama di Bank BRI Cabang Surabaya.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 123

4. Tinjauan hukum Islam terhadap undian berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya.
5. Apakah Undian Berhadiah Untung Beliung Britama termasuk perbuatan mengundi nasib (*azlām*) dan apakah kesempatan memperoleh hadiah yang tidak menentu tergolong perbuatan mengundi nasib.

Dalam penelitian Undian Berhadiah pada Bank BRI ini diperlukan pembatasan masalah agar dalam penelitian ini lebih terfokus, adapun pembatasan masalahnya adalah:

1. Praktik Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya khususnya pada tabungan Britama.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya?

D. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dalam penelusuran awal. Masalah undian berhadiah yang dilakukan oleh banyak orang, pada dasarnya telah banyak didiskusikan oleh cendekiawan muslim terutama ulama-ulama kontemporer. Namun orang-orang masih merasa bingung karena banyak *mufti* yang berbeda pendapat dalam memberikan jawaban, ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan.³

Di samping itu masalah hukum undian berhadiah pernah dibahas oleh Yusuf Qaradawi di dalam buku fatwa-fatwa kontemporer⁴, Masjfuk Zuhdi dalam buku *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*⁵, serta oleh Laonso Hamid dan Muhammad Jamil dalam *Buku Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*⁶, ada juga karya ilmiah yang berbentuk skripsi, diantaranya yang telah dibahas oleh mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap*

³ Yusuf Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 3, Cet II, 2006), 496

⁴ibid

⁵Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektta Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Gunung Agung, Cet.10,1997)

⁶Laonso Hamid dan Muhammad jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, ed, Al-Qamar Hamid, (Jakarta : Restu Ilah., 2005)

Pemancingan Ikan Berhadiah di Desa Taman Kecamatan Taman Sidoarjo"

karya dari Muhammad Mualifi yang membahas tentang kegiatan masyarakat desa Taman Sidoarjo tentang pemancingan ikan yang mereka lakukan.⁷

Saudara Mualifi ini menitikberatkan kepada hukum pemancingan ikan tersebut apakah termasuk judi dan mengundi nasib.

Kemudian karya yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran"** karya dari Luluk farida⁸. Yang menitik beratkan pada proses perlombaan pemancingan Ikan Bandeng, dan bagaimana pemenang akan ditentukan, dan apakah kegiatan tersebut termasuk judi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa karya ilmiah di atas dapat dilihat bahwa penelitian-penelitian selama ini belum ada yang lebih spesifik yang membahas tentang undian berhadiah yang dilaksanakan oleh sebuah bank sehingga penulis akan menitikberatkan penelitian tentang hukum mengikuti undian berhadiah yang dilakukan oleh Bank BRI Cabang Surabaya yang tercover dalam judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya"**, sehingga penelitian ini benar-benar berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

⁷ Muhammad Mualifi, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemancingan Ikan Berhadiah di Desa Taman Kecamatan Taman Sidoarjo*, (Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah-Jinayah, 1995)

⁸ Luluk farida, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Bandeng Berhadiah di Pantai Ria Kenjeran*, (Surabaya : Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah, 2001)

2. Kerangka Teori

Undian berhadiah dikenal pula dengan lotere. Maksud undian berhadiah menurut Ibrohim Hosen adalah salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.⁹ Atau dalam pengertian lain undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan perusahaan barang atau jasa dengan tujuan untuk menarik para pembeli dan melariskan dagangannya atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.¹⁰ Dalam undian yang banyak diselenggarakan oleh perusahaan biasanya mengandung unsur judi, karena disana terdapat unsur taruhan dan mengundi nasib yang akan berakibat untung dan rugi. Artinya pada pihak yang menang akan mendapatkan hadiah dan dipihak yang kalah akan menderita kerugian. Sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩٢﴾

⁹ Ibrohim Hosen, *Apakah Judi itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), 44

¹⁰ <http://www.badilog.net/data/artikel/baitul%20ghoror%20dan%20Aplikasinya%20dalam%20muamalat%20kontemporer.pdf> +undian+berhadiah+menurut+wahbah+zuhailiy&=id acses 02 April 2010

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91)¹¹*

Kalau kita perhatikan alasan yang menyebabkan kehancuran meminum minuman keras dan perjudian (*illat hukum*) dalam surat al-Maidah di atas, kita dapat menemukan 2 hal, yaitu:¹²

1. Alasan kemasyarakatan (*ijtima'iyah*) yakni minuman keras dan berjudi itu bisa menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian di masyarakat yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerawanan sosial.
2. Alasan keagamaan (*diniyah*), yakni minuman keras dan berjudi itu bisa menyebabkan orang lupa akan kewajiban-kewajibannya terutama kewajiban kepada Allah.

Dengan demikian dalam menentukan hukum undian berhadiah maka harus memahami kaidah-kaidah fiqhiyah terlebih dahulu, diantaranya adalah:¹³

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 123

¹² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, 145

¹³ Dzulfqornain bin Muhammad Sanusi, *Hukum Undian Berhadiah dalam* <http://www.indonesiaindonesia.com/f/6730-hukum-berkaitan-undian/acses> 14 Mei 2010

1. Prinsip Menghindarkan Kerusakan

دَرءُ الْمَافَسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan dari pada menarik kebaikan-kebaikan".

Kaidah ini berlaku terhadap undian yang mengandung unsur garar atau judi.

2. Prinsip Adat Kebiasaan

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Tradisi masyarakat dapat dijadikan hukum".

Kaidah ini berlaku untuk undian yang tidak mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung manfaat.

Kaidah ini berlaku untuk undian yang diperoleh dari unsur garar, karena cara memperolehnya hanya dengan mengandalkan nasib baik, misalnya mengikuti undian yang ada di supermarket yang memperolehnya dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh supermarket.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan pembahasan tentang Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya adalah:

1. Untuk memahami praktik Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya

2. Untuk memahami kajian Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang penulis harapkan dari skripsi ini adalah agar bermanfaat untuk :

1. Dapat dijadikan landasan untuk memperkaya wacana Hukum Islam tentang masalah undian yang diperbolehkan dan undian yang tidak diperbolehkan.
2. Referensi, setidaknya sebagai tambahan wacana untuk menyusun karya ilmiah sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar S1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Terdapat beberapa konsep dalam judul skripsi ini yang perlu dibenahi definisinya secara operasional, terdiri dari Tinjauan Hukum Islam tentang konsep judi dan, untuk lebih jelasnya yaitu:

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Hukum syari' dan al-hadis.¹⁵

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), 1198

¹⁵Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 1992), 1169

Undian berhadiah adalah sesuatu yang dipakai untuk menentukan atau memilih (seperti untuk menentukan siapa yang berhak atas sesuatu, siapa yang lebih dahulu, dst), yang undian tersebut ada undiannya.¹⁶

Dengan demikian definisi operasional judul dari Tinjauan Hukum Islam terhadap Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya adalah pengkajian peraturan- peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al- Hadis terhadap undian berhadiah pada salah satu lembaga keuangan yang berada di surabaya.

H. Metode Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam melakukan sebuah penelitian banyak macam metode yang digunakan oleh peneliti yang sesuai dengan masalah tujuan dan kegunaan dari penelitian itu sendiri, sehingga peneliti itu bisa dianggap valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan profesional.

Agar dalam penyusunan karya ilmiah ini dicapai hasil yang maksimal, maka metode dalam penulisan ini, yaitu:

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk dihimpun dalam pembahasan studi ini adalah sebagai berikut :

¹⁶Ibid, 703

- a. Data tentang alasan Bank BRI Cabang Surabaya menyelenggarakan Undian Berhadiah Untung Beliung Britama.
- b. Data tentang ketentuan-ketentuan mengikuti Undian Berhadiah Untung Beliung Britama.
- c. Data tentang asal dana yang diambil untuk hadiah dari Undian Berhadiah Untung Beliung Britama.
- d. Data tentang nasabah yang ikut Undian Berhadiah Untung Beliung Britama.
- e. Data tentang praktik Undian Berhadiah Untung Beliung Britama di Bank BRI Cabang Surabaya.

2. Sumber Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Primer

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah:

- Pimpinan, staf, dan karyawan yang ada di Bank BRI Cabang Surabaya, yang diwakili oleh Tri Murbambang Suwono
- Para pihak yang terlibat dalam Undian Berhadiah di Bank BRI Cabang Surabaya.
- Dokumen- dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder ini diperoleh penulis melalui bahan pustaka (*library research*). Adapun bahan pustaka di peroleh dari :

1. Yusuf Qaradawi , *Fatwa-Fatwa Kontemporer* jilid 3

2. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* jilid 14
3. Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*
4. Ibrohim Hosen, *Apakah Judi Itu?*
5. Yusuf Qaradawi, *Halal Haram Dalam Islam*
6. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
7. Laonso Hamid dan Muhammad jamil, *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*
8. Fachruddin, *Ensiklopedia al-Quran* Jilid 2
9. Wahbah Zuhailiy, *Fiqh al Islām Waadillatuh* Jilid VII

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yaitu suatu metode yang dipergunakan sebagai usaha untuk memperoleh informasi terhadap masalah yang dibahas dengan menggunakan cara-cara yang biasa dilakukan yaitu :

- a. Interview (wawancara)
- b. Dokumentasi¹⁷

4. Teknik Mengelola Data

Karena data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang bersangkutan (studi lapangan) dan bahan pustaka, yang selanjutnya diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, ed. revisi. cet.13, 2006), 206

- a. *Editing* : pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari kelengkapan, kejelasan, makna dan keselarasan di antara masing-masing data relevansinya dan keseragaman satuan data.
- b. *Organizing* : menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga relevan dengan pembahasannya
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil-hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, dalil dan sebagainya, sehingga diperoleh kesimpulan tertentu mengenai Undian Berhadiah Untung Beliung Britama pada Bank BRI.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data adalah dengan menggunakan metode induktif dan metode verifikatif. Metode induktif adalah suatu metode yang digunakan untuk mengali kenyataan- kenyataan dari hasil riset tentang adanya suatu kenyataan / praktik Undian Berhadiah di Bank BRI Cabang Surabaya yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Sedangkan verifikatif adalah menilai data-data yang berkaitan dengan undian berhadiah di Bank BRI Cabang Surabaya dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas tentang skripsi ini. Penulis mencoba untuk menggunakan isi uraian pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari sub bab Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Landasan teori yang merupakan hasil telaah dari beberapa literatur untuk membuka wawasan dan cara berfikir dalam memahami dan menganalisis fenomena yang ada, Bab ini menjelaskan tentang Konsep Judi dan Undian Berhadiah dalam Islam yang meliputi; Pengertian Judi, Dasar Hukum Judi, Kriteria Judi, Macam-Macam Judi, Pengertian Undian, Dasar Hukum Undian, Macam-Macam Undian, Undian Dalam Pemikiran Ulama Kontemporer.

BAB III : Berisi tentang data yang di peroleh dari penelitian, yakni tentang Undian Berhadiah Untung Beliung Britama pada Bank Cabang Surabaya. Bab ini menjelaskan tentang; Alasan Bank BRI Cabang Surabaya Menyelenggarakan Undian Berhadiah, Praktik Undian Berhadiah Untung Beliung Britama Pada Bank BRI Cabang Surabaya, Alasan Nasabah Mengikuti Undian Berhadiah Untung Beliung Britama.

BAB IV : Bab ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Undian Berhadiah Untung Beliung Britama Pada Bank BRI Cabang Surabaya.

BAB V : Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang didalamnya memuat kesimpulan akhir. Analisis penulis terhadap permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam skripsi ini kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari penulis.

BAB II

KONSEP JUDI DAN UNDIAN BERHADIAH DALAM ISLAM

A. Konsep Judi

1. Pengertian Judi

Menurut Ash-Shabuni kata “*maisir*” semakna dengan kata *qimār* yang artinya judi.¹ *Maisir* sendiri mempunyai beberapa asal kata, di antaranya ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata “*yusr*” yang berarti mudah, dengan analisis bahwa pelakunya akan mendapatkan harta dengan mudah dan juga akan kehilangan harta dengan mudah juga. Sedangkan digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id apabila *maisir* berasal dari kata “*yasara*” mempunyai arti keharusan, makna ini mengingatkan kita kepada adanya keharusan bagi siapa saja yang kalah dalam bermain *maisir* / judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Dan apabila kata *maisir* berasal dari kata “*yasar*” yang artinya kaya, yang mengandung arti dengan adanya permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Dan bila menggunakan asal kata “*yasrun*” akan mempunyai arti pembagian.²

Apabila menggunakan kata dalam bahasa arab, judi dikenal dengan “*Maisir* atau *qimār*”, kata *qimār* berasal dari kata *Qamara* (berjudi) yang

¹Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rowāi'u'ul Bayān Ayat- Ayat Hukum jilid 1*, Terjemahan Zuhri dan Qodirun Nur, (Semarang: CV Asy Syifa', 1993), 419

² Ibrohim Hosen, *Apakah Judi itu?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Ilmu Al-Qur'an, 1987), 25

berarti *rahana* (taruhan). Taruhan itu sendiri ialah setiap permainan yang di dalamnya mengandung untung satu pihak dan rugi di pihak lain. *al-Qimār* disebut sebagai judi sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ يَعْنِي وَهُوَ لَا يُؤْمِنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ (رواه
وابو داود)

"Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi bersabda: "Barangsiapa memasukkan seekor kuda diantara dua kuda sedangkan dia tidak yakin kalau kudanya itu pasti menang, maka yang demikian itu tidak mengapa. Tetapi barangsiapa yang memasukkan seekor kuda diantara dua kuda sedang dia yakin kudanya itu, maka yang demikian itu adalah judi" (HR., Abū Dāwūd)³

Sedangkan pengertian judi menurut istilah dapat didefinisikan oleh beberapa ulama, diantaranya:

1. Menurut M. Quraish Shihab

Judi adalah segala macam aktivitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan yang menggunakan uang atau materi sebagai taruhan.⁴

2. Menurut Hasby Ash-Shiddieqy

Maisir pada asal kata bahasa adalah berqimar dengan anak panah, baik untuk mencari siapa yang mempunyai nasib baik, berbahagia

³Abi Dāwūd Sulaiman bin al- Asy's Al-sajsatani, *Sunan Abū Dāwūd*, (Bairut: Dārul Al-Fikr,Juz III,1999),1118

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Mischah Pesan Kesan dan Keserasihan Al- Qur'an*, (Jakarta: lentera Hati, vol.3, cet. VIII,2007),193

ataupun siapa yang tidak bernasib baik mendapatkan bagian sedikit ataupun tidak mendapatkan apa-apa.⁵

3. Menurut Ibrohim Hosen

Judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.⁶

Dari pemaparan definisi tentang judi dapat dipahami bahwa para ulama sepakat bahwa yang dinamakan dengan judi adalah suatu perbuatan yang pelakunya akan mengalami dua kemungkinan yaitu kemungkinan akan beruntung dan kemungkinan akan mengalami kerugian. Jadi kalau beruntung maka ia akan mendapatkan semua barang yang menjadi taruhan, dan jika kalah, maka ia akan kehilangan barang yang dipertaruhkan. Untuk mengetahui permainan itu termasuk judi atau bukan, maka harus diketahui terlebih dahulu *'illat* dari judi. Dan untuk dapat dijadikan sebagai *'illat* maka harus memenuhi beberapa sifat yaitu:

1. Merupakan sifat yang jelas dan konkrit, yang dapat dicerna/ ditangkap oleh panca indra.
2. Merupakan sifat yang *munḍabīṭ*, artinya yang mantap, tetap, dan pasti, tidak berubah-ubah karena perubahan kondisi dan situasi.

⁵Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet. 1, 1994), 75

⁶Ibrohim Hosen, *Apakah Judi itu?*, 25

3. Sifat yang *munasib* / relevan artinya dalam sifat yang menjadi '*illat* tadi terkandung adanya hikmah.
4. Sifat itu harus dapat dibawa / dilambangkan kepada kasus-kasus yang timbul kemudian, ini dilakukan untuk diqiyaskan.⁷

Sedangkan untuk '*illat* haramnya judi tidak dijelaskan dalam nash. Maka '*illat* haramnya *maisir* harus diteliti. Dalam ayat 90 al- Maidah menjelaskan bahwa *maisir* itu adalah hal yang *rijsun* / kotor dan merupakan perbuatan syaitan. Sifat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai '*illat* untuk haramnya *maisir*, sebab sifat kotor itu subyektif tidak lahir / jelas. Dengan demikian juga dengan perbuatan syaitan itu juga sangat susah untuk dicari batasan dan kriterianya. Sedangkan pada ayat 91 al-Maidah dan juga karena diayat 90 al-Maidah tidak terdapat hikmah yang diambil jika ayat tersebut dijadikan '*illat* judi. Padahal '*illat* harus mengandung hikmah. Jadi dalam hal ini, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa '*illat* dari judi adalah berhadapan. Karena beliau menjelaskan bahwa pacuan kuda yang dilakukan oleh dua orang dimana yang kalah harus membayar kepada yang menang hukumnya adalah haram karena termasuk judi. Tetapi apabila dalam perlombaan kuda tersebut terdapat *muhallil* maka perlombaan itu diperbolehkan.

⁷Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Unsur Dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 42

Demikian jelaslah bahwa *'illat* dari judi adalah berhadap-hadapan atau langsung, artinya permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan dalam satu majelis. Jadi permainan itu jika tidak dilakukan secara berhadap-hadapan dan langsung dan tidak adanya taruhan, maka permainan tersebut bukan termasuk *maisir* atau judi.

2. Dasar Hukum Judi

Dasar hukum judi ini terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, di antaranya adalah:

1. Al-Qur'an

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya"... (Al-Baqarah: 219)⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah: 90)⁹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), 34.

⁹ *Ibid*, 123.

Dari kedua firman Allah di atas dipahami bahwa judi adalah haram karena tidak hanya judi merupakan perbuatan syaitan, namun juga termasuk dosa besar. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa berjudi dapat membawa keberuntungan, namun perlu diingat bahwa keberuntungan yang diperoleh tersebut dengan banyak mengalami banyak kekalahan. Misalnya ia menang satu kali tetapi ia sudah mengalami banyak kekalahan. Selain itu judi sangat berdampak buruk pada lingkungan dan diri sendiri. Adapun bahaya yang ditimbulkan akibat permainan judi adalah:¹⁰

- a) Menimbulkan permusuhan dan pertengkaran di antara pengguna sehingga merenggangkan tali persaudaraan dan persahabatan.
- b) Menghalangi dari zikir dan shalat apabila hati sudah tertutup kabut kegelapan, tamak, dengki, dan kebencian dan makin jauh dari jalan Allah.
- c) Menimbulkan tindakan kriminal yang akan merusak kehidupan masyarakat.
- d) Menimbulkan kelemahan mental dan kemalasan bekerja karena terbiasa memperoleh keuntungan tanpa kerja keras.
- e) Meningkatkan jumlah pengangguran.
- f) Meruntuhkan bahtera rumah tangga.

¹⁰Hamid Laonsodan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap masalah Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 224-225.

- g) Menghabiskan harta benda dengan sia-sia tanpa ada manfaatnya.
- h) Menimbulkan beban hutang yang melilit kehidupannya.

Sedangkan keberuntungan atau manfaat yang datang dari permainan judi adalah:¹¹

1. Membantu kaum fakir miskin, dan pada permainan yang dikenal dengan nama 'undian', telah dimanfaatkan hasilnya untuk membangun perkampungan, rumah sakit-rumah sakit, sekolah-sekolahan, jalan raya dan lain sebagainya yang merupakan amal kebijakan.
2. Membuat pemenangnya merasa gembira.
3. Membuat pemenangnya menjadi kaya tanpa susah payah. Maka Allah secara tegas mengharamkan judi sebagaimana firman Allah surat al-Maidah: 90 meskipun sebelumnya Allah agak meluangkan hukum judi.

2. Al-Hadis

أَنَّ أَبَاهُ رِيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: بِاللَّاتِ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ، تَعَالَ أَقَامِرُكَ فَلْيَتَصَدَّقْ (راوه مسلم)

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda "Barang siapa diantara kalian bersumpah, dalam sumpahnya itu menyebut "lata", hendaklah mengucapkan "la ilaha illallah"(tiada tuhan selain Allah). Dan

¹¹Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, (Semarang: PT Karya Toha putra, Juz II, Cet.2, 1993), 249

*barang siapa berkata kepada kawannya, 'kemarilah, saya akan bermain judi denganmu!', maka, bersedekahlah dia. (HR. Muslim)*¹²

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شِرِّ
فَكَأَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمٍ خَنْزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه ابو داود)

*Dari Sulaiman Ibn Buraidah dari ayahnya sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Siapa bermain dadu, maka seolah-olah dia merupakan tangannya kedalam (adonan) daging babi dan darahnya" (HR. Abū Dāwūd)*¹³

Dari hadis di atas jelas bahwa judi hukumnya adalah haram, ini dapat dipahami dengan anjuran bersedekah ketimbang melakukan judi, karena sedekah adalah tebusan bagi perbuatan dosa. Juga dipahami bahwa judi tidak hanya terletak pada bentuk permainan saja tetapi segala perbuatan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur judi. Sedangkan taruhan yang berkembang saat ini tidak terbatas pada uang saja, bisa juga berupa mobil, rumah, dll.

Oleh karena itu jumhur ulama sepakat tentang keharaman judi, apapun bentuknya jika di dalamnya ada unsur taruhan, menentukan pemenangnya dan menguntungkan salah satu pihak saja.

¹²Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairiy an-Naisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Bairut: Dārul Al-kutub Al-ilmiyah, Juz 5,1971),318

¹³Abī Dāwūd Sulaiman bin al- Asy's al-Sajsatani, *Sūman Abū Dawūd*,470

3. Kriteria Judi

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan sebagai judi adalah apabila unsur-unsur judi telah terpenuhi, di antaranya:

- a. Pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih
- b. Adanya taruhan yang digunakan antara kedua belah pihak.
- c. Adanya permainan yang digunakan untuk menentukan pemenangnya.
- d. Pihak yang menang mengambil harta yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah mengalami kerugian karena kehilangan hartanya.
- e. Dilakukan berhadap-hadapan dan langsung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada unsur pertama dan kedua pelaku perjudian melakukan suatu perjanjian yang hasilnya belum pasti dengan suatu jaminan yang berupa uang atau materi lainnya. Misalnya A dan B melakukan perjajian tentang hasil perlombaan yang sedang berlangsung, jika tebakan A yang benar maka barang yang dijadikan jaminan tersebut seluruhnya akan mejadi milik si A termasuk harta B. Dan jika si B yang benar tebakannya maka si B akan melakukan hal yang sama.

Pada unsur yang ketiga, dalam menentukan pelaku yang menang dan yang kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang digunakan sebagai obyek taruhan yang mana peristiwa tersebut di luar kekuasaan pelaku. Pemenang diketahui bila permainan itu berakhir dan pelaku

permainan tidak bisa menentukan pemenang karena pertandingan itu dilakukan dengan cara yang sangat mudah yang tidak membutuhkan keahlian apapun hanya berdasarkan keuntungan belaka.

Pada unsur keempat, dalam melakukan perjanjian tersebut pelakunya tidak terikat dengan hak dan kewajiban padahal suatu perjanjian seharusnya di samping mempunyai tujuan yang jelas juga harus menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang berimbang antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Akibatnya dalam permainan judi pemenang akan mengambil suatu keuntungan tanpa kewajiban sedikit pun. Sementara pihak yang kalah hanya berkewajiban menyerahkan barang yang digunakan sebagai taruhan tersebut tanpa ada hak yang akan diperoleh oleh pihak yang kalah.

Pada unsur kelima dalam permainan tersebut kedua belah pihak melakukannya secara berhadap-hadapan dan langsung. Jadi permainan tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak pada saat saling bertemu dan berlangsung pada waktu itu juga, karena jika tidak maka tidak termasuk judi.

4. Macam-Macam Judi

Dahulu orang jahiliyah melakukan judi dengan menggunakan kartu yang terbuat dari potongan kayu yang berjumlah 10 buah, masing-masing kartu mempunyai nama yaitu:

1. *Al-Fadzdz*

6. *Al-Masbil*

2. *At-Tauam*

7. *Al-Mu'alla*

3. *Ar-Raqib*8. *Al-Manih*4. *Al-Halis*9. *Al-Safih*5. *An-Nafis*10. *Al-Waghd*

Masing-masing kartu ditentukan bagian-bagiannya selain 3 kartu yaitu *al-manih*, *al-safih*, *al-waghd*. Ke-7 kartu mempunyai bagian masing-masing. *Al-fadz* berisi 3 bagian, *al-Halis* berisi 4 bagian, *ar-Raqib* berisi 5 bagian, *al-Mu'alla* berisi 7 bagian. Jadi keseluruhan berjumlah 28 bagian. Kemudian mereka memotong onta yang dipakai judi, sebanyak 28 bagian sesuai dengan isi kartu. Kemudian kartu-kartu tersebut dimasukkan ke dalam kantong yang kemudian diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya. Lalu digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id kartu tersebut dikocok dan dikeluarkan satu-persatu. Orang yang mendapatkan kartu yang tidak bertuliskan wajib membayar onta yang telah dipotong tadi, kemudian yang menang tidak mengambil daging itu akan diserahkan kepada orang-orang yang lemah (fakir miskin)¹⁴

Selain jenis judi di atas, ada satu jenis judi yang dikenal oleh masyarakat jahiliyah yaitu *azlām*. Apabila seseorang akan berangkat mengadakan suatu perjalanan, misalnya untuk perdagangan atau peperangan dan lain-lain, sebelum melaksanakan maksudnya itu, dilakukanlah undian terlebih dahulu untuk menentukan baik buruk, boleh atau tidak boleh dilakukan berdasarkan undian yang dilakukannya. Ada 3 anak panah yang

¹⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?*, 18-19.

diletakkan dalam tempatnya, biasanya ditempatkan dekat berhala di ka'bah.

Masing-masing anak panah mempunyai tulisan:

1. Tuhan menyuruh kamu
2. Tuhan melarang kamu
3. Tidak bertuliskan apa-apa, berarti Tuhan masih lalai dan tidak memperhatikan.

Jika anak panah yang diambil bertuliskan "Tuhan menyuruh kamu" maka ia akan meneruskan pekerjaan itu, jika yang diambil tidak bertuliskan apa-apa maka ia akan membatalkan pekerjaan yang akan ia kerjakan, jika yang diambil tidak bertuliskan apa-apa, maka ia akan mengulangi mengambil anak panah tersebut sampai mendapatkan anak panah yang bertuliskan.¹⁵

B. Konsep Undian

1. Pengertian undian

Undian yang dalam bahasa arabnya disebut sebagian "*qur'ah*" yang secara bahasa diartikan sebagai "*as sahm*" (bagian) atau *an-nasib* (andil, nasib) sedangkan arti secara terminology adalah

مَا تُلْقَى لَتَعْيِنَ النَّصِيبَ

"Apa yang anda lemparkan untuk bagian / nasib."¹⁶

¹⁵Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an Jilid 2*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, cet I, 1992), 533-534.

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif Surabaya, 1997), 1110.

Biasanya undian berhadiah yang dilakukan adalah atas dasar syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, menang atau kalah tergantung kepada nasib tidak pada kerja keras.

Sedangkan pengertian undian menurut istilah dapat didefinisikan oleh beberapa ulama, diantaranya:

a. Menurut Hasby Ash Siddieqy

Undian adalah biasa dimaksud “*yā nasīb*” itu termasuk lotere-lotere yang sekarag berkembang dalam masyarakat. Apabila kita perhatikan sifat-sifat judi, cara-cara pelaksanaannya, maka dalam “*yā nasīb*” ini tidak dikemukakan *illat-illat* yang biasa terdapat pada permainan judi, *qimār* atau *maisir* yang dilakukan oleh beberapa orang menghadap satu meja judi, yang mempunyai sifat bertaruh di samping untung-untungan.¹⁷

b. Menurut Ibrohim Hosen

Undian adalah merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana yang dipergunakan untuk proyek kemanusiaan dan kegiatan sosial.¹⁸

c. Menurut Yusuf Qaradawi

Undian adalah salah satu jenis dari berbagai judi yang ada. Oleh karena itu, tidak patut dipermudah dan dibolehkan permaian tersebut dengan dalil bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan.¹⁹

¹⁷Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, 74

¹⁸Ibrohim Hosen, *Apakah Judi itu?*, 44

¹⁹Yusuf Qaradawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terjemahan Mu'amal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, edisi Revisi, 2003), 423

d. Menutup Himpunan Putusan Tarjih Muhamadiyah

Bahwa undian atau lotere itu ada 3 jurusan, 1. Membeli barang, 2. meminta keuntungan, 3. Mengadakan lotere ini dengan tiga jurusannya termasuk perkara *mutasyabihat*, maka cara membicarannya telah melihat manfaat dan *muḍaratnya*.²⁰

Dengan demikian dapat dipahami bahwa undian berhadiah itu tidak hanya dipergunakan untuk menghimpun dana guna sumbangan sosial seperti pendidikan anak yatim, bantuan sosial dan lain-lain. Tetapi saat ini undian banyak dilakukan oleh perusahaan barang dan jasa dengan tujuan untuk menarik pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk menentukan pemenangnya yang ditentukan secara undian.

2. Dasar Hukum Undian

Dalam menentukan hukum undian berhadiah ini ada beberapa kaidah yang harus dipahami terlebih dahulu, adapun kaidah-kaidah tersebut adalah:

1. Prinsip Menghindarkan Kerusakan

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan kerusakan-kerusakan itu harus didahulukan daripada menarik mafsadah".²¹

²⁰ Nazar Bakry, *Problematika*, 74

²¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.4, 2002),137

Kaidah ini berlaku terhadap undian yang mengandung unsur garar atau judi. Judi diharamkan karena mengandung unsur kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya. Adapun yang menjadi awal sumber kerusakannya adalah angan-angan pada keuntungan besar, padahal yang diperoleh adalah kerugian dan kehancuran. Dan karena mengingat mafsadahnya sudah jelas lebih banyak dari pada maslahahnya maka *saddu az żari'ah* mengharamkan undian yang ada unsur judinya.

2. Prinsip Adat Kebiasaan

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Tradisi masyarakat dapat dijadikan hukum"*²²

Menurut para fuqaha *'urf* ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu dan ini juga dinamakan adat.²³

'urf itu ada 2 macam, yaitu *'urf* yang *ṣaḥiḥ* dan *'urf* yang *fasid*. *'urf* yang *ṣaḥiḥ* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *'urf* yang *fasid* adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia yang menyalahi syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib²⁴ jadi kaidah ini berlaku untuk undian yang tidak mengandung kerusakan sama sekali atau

²² *Ibid*, 140

²³ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2001), 42

²⁴ *Ibid*, 94

bahkan mengandung manfaat karena *'urf* yang *ṣaḥiḥ* wajib diperhatikan dalam pembinaan hukum *qada'*.

Dari beberapa kaidah di atas dapat diuraikan bentuk-bentuk hukumnya.

1. Hukumnya haram, jika seseorang yang mengikuti undian berhadiah tersebut diisyaratkan untuk membeli barang, karena di dalamnya mengandung unsure *maisir* dan *qimār*, konsumen sudah mengeluarkan biaya tetapi tidak mendapatkan kepastian dalam hal mendapatkan hadiahnya.
2. Hukumnya haram, jika seseorang yang mengikuti undian berhadiah tersebut disyaratkan membayar sejumlah biaya tertentu. Karena di dalamnya termasuk memakan harta orang lain secara batil.
3. Hukumnya halal, jika seseorang yang mengikuti undian berhadiah tersebut tidak disyaratkan apa-apa dalam mengikuti undian berhadiah, karena termasuk sebagai *discount*, atau sebagai pemberian secara cuma-cuma.

Sedangkan dalam hal undian berhadiah yang diikuti seseorang karena membutuhkan barang tersebut dan barangnya dijual dengan harga yang biasa

(tidak dinaikkan), maka untuk menentukan hukumnya para ulama berbeda pendapat, diantaranya:²⁵

1. Pendapat pertama

a. Apabila kemungkinan dari undian tersebut antara untung (mendapatkan hadiah) dan selamat (tidak sampai merugi jika tidak mendapatkan hadiah), maka hukumnya diperbolehkan, sepanjang konsumen membelinya karena membutuhkannya, baik konsumen itu mengetahui tentang adanya undian tersebut maupun tidak.

b. Apabila konsumen mengetahui tentang undian tersebut, lalu ia membeli produk tersebut agar bisa ikut undian, maka hukumnya haram. Sebab, nantinya akan timbul kemungkinan beruntung mendapatkan hadiah, atau merugi karena tidak mendapatkan hadiah.

2. Pendapat Kedua

Pendapat yang kedua ini memandang bahwa undian seperti ini adalah haram dengan alasan bahwa:

- a. Tujuan seseorang membeli produk adalah urusan hati dan hal ini tidak bisa diketahui begitu saja.
- b. Undian seperti ini merupakan celah yang membawa kepada taruhan atau perjudian.

²⁵ Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kami, *Promosi dengan Menggunakan hadiah*, dalam <http://mahir-al-hujah.blogspot.com/2009/08/gharar-riba-dan-maisir-di-dalam-html> acses 17 Maret 2010

- c. Undian seperti ini lebih sering memandang unsur gharar, sebab ketika konsumen membeli produk, ia merasa mendapatkan hadiah.
- d. Dalam undian seperti ini, juga menimbulkan efek negatif dalam unsur judi, karena konsumen mengharapkan sesuatu yang belum pasti.
- e. Menggiring konsumen untuk membeli produk tersebut, sehingga menimbulkan perbuatan menyia-kan harta.
- f. Membuka celah untuk melakukan tipu daya dan mengelabui orang lain.

Dan dalam undian berhadiah ada beberapa pihak yang terlibat diantaranya:²⁶

- 1. Penyelenggara, biasanya pemerintah atau lembaga swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah.
- 2. Para penyumbang, yakni orang-orang yang memberi kupon dengan mengharapkan hadiah.

Sedangkan kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut:

- 1. Mengedarkan kupon (menjual kupon) salah satu fungsi pengedaran kupon adalah dapat di hitungnya yang diperoleh dari para penyumbang.
- 2. Membagi-bagikan hadiah sesuai dengan ketentuan, hadiah ini diambil dari sebagian hasil dana yang diperoleh.

Menyalurkan dana yang terkumpul sesuai dengan rencana yang ditentukan setelah diambil untuk hadiah dan biaya operasional.

²⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet, 1, 1992), 533-534

3. Macam-Macam Undian Berhadiah

Dari banyak undian yang ada di Indonesia, maka dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu:

a. Undian Yang Resmi (dikelola oleh pemerintah)²⁷

Undian berhadiah yang resmi yang pernah berlaku di Indonesia adalah Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB) yang diselenggarakan oleh Departemen Sosial RI dan Kupon Berhadiah PORKAS Sepak Bola yang diselenggarakan oleh Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS). Kedua undian tersebut bertujuan untuk kepentingan umum, SSB sendiri bertujuan untuk membantu orang yang terkena musibah bencana alam sedangkan PORKAS bertujuan untuk menunjang pembinaan olah raga di Indonesia. Ternyata kedua cara ini sangat efektif untuk menghimpun dana. Karena dengan adanya undian, masyarakat berlomba-lomba membelinya dengan harapan akan mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Sehingga agar tidak terjadi praktik undian berhadiah yang akan merugikan Negara khususnya masyarakat umum, maka pemerintah memberlakukan Peraturan-Peraturan Tentang Penertiban Perjudian, diantaranya UU No 38 Tahun 1947 Tentang Undian Uang Negara, UU No 22 Tahun 1954 Tentang Undian, UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Selain dua macam undian berhadiah tersebut ada

²⁷Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selektu Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, Cet.10, 1997),149

juga lotere atau undian berhadiah yang pernah marak di Indonesia seperti Nasional Lotere (NALO) dan Lotere Totalisator dan menurut sebagian ulama jenis lotere tersebut diharamkan karena termasuk taruhan dan praktik perjudian.

b. Undian yang tidak resmi, yang sekarang lagi marak dikalangan masyarakat, antara lain:²⁸

1. Undian tanpa syarat, yaitu untuk mengikuti undian ini, seseorang tidak perlu memenuhi syarat-syarat perlombaan karena seyogyanya undian ini tidak mensyaratkan apa-apa. Misalnya di pusat pembelajaran, pasar, pameran sebagai langkah untuk menarik pengunjung.
2. Undian dengan syarat membeli barang yaitu undian yang tidak bisa diikuti jika orang yang membeli barang telah ditentukan oleh penyelenggara undian tersebut, misalnya suatu perusahaan telah menyiapkan hadiah yang menarik seperti mobil, Hp, biaya haji, dll. Bagi siapa saja yang membeli produk yang bertanda kupon / kartu undian.
3. Undian dengan mengeluarkan biaya yaitu undian yang bisa diikuti oleh setiap orang yang membayar biaya untuk mengikuti undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian

²⁸Dzulqornain bin Muhammad Sanusi, *Hukum Undian Berhadiah* dalam <http://www.indonesiaindonesia.com/f/6730-hukum-berkaitan-undian/> akses 14 mei 2010

berhadiah tersebut. Misalnya ikut undian dengan mengirim sms dengan harga wajar maupun dengan harga yang telah ditentukan.

Selain bentuk perjudian yang terdapat dalam undian berhadiah perjudian juga terdapat dalam bentuk perlombaan sebagaimana diterangkan dalam hadits Nabi Muhammad SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَرَسٌ لِلرَّحْمَنِ وَفَرَسٌ لِلْإِنْسَانِ وَفَرَسٌ لِلشَّيْطَانِ فَأَمَّا فَرَسُ الرَّحْمَنِ فَالَّذِي يُرَبِّطُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَعَلَفُهُ وَرَوْتُهُ وَبَوْلُهُ وَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَأَمَّا فَرَسُ الشَّيْطَانِ فَالَّذِي يُقَامَرُ أَوْ يُرَاهَنُ عَلَيْهِ وَأَمَّا فَرَسُ الْإِنْسَانِ فَالْفَرَسُ يَرْتَبِطُهَا الْإِنْسَانُ يَلْتَمِسُ بَطْنَهَا فَهِيَ تَسْتُرُ مَنْ فَقَرَ. (رواه أحمد)

"Dan dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi Saw. Beliau bersabda: kuda itu ada tiga macam: 1. Kuda milik Allah Yang Maha Pemurah, 2. Kuda milik manusia, dan 3. Kuda milik syaitan. Adapun kuda milik Allah, yaitu kuda yang diikat untuk berperang di jalan Allah, maka makanannya, tahinya, dan kencingnya dan seterusnya (ada pahalanya). Adapun kuda milik syetan, yaitu kuda yang dijadikan alat taruhan atau untuk diadu. Sedang kuda manusia, yaitu kuda yang diikat oleh manusia yang dipergunakan untuk mencari (rizki), maka kuda yang demikian itu akan dapat menutupi kekurangan (kemiskinan). (HR, Ahmad)"²⁹

Jadi dapat dipahami bahwa dalam sebuah perlombaan bisa juga terjadi perjudian, apabila dalam sebuah perlombaan tersebut diadakan sebuah pertarungan, misalnya kuda yang diikuti lomba tersebut seharusnya bisa menang tetapi karena si pemiliknya sudah menerima uang sogok maka kuda A tersebut pun sengaja kalah. Maka itu termasuk perjudian. Perlombaan maupun undian berhadiah kadang-kadang dapat

²⁹ Ahmad, Musnad dalam *Mausu'ah al-Hadis al-Syarifa*, No 22146

diidentifikasi dengan perjudian, walaupun tidak keseluruhan, itupun tergantung pada subyek-subyek pelakunya apa itu dibuat sebagai media judi atau tidak.

C. Undian Berhadiah Menurut Ulama Kontemporer

Menurut Yusuf Qaradawi hukum undian berhadiah atau kupon berhadiah dalam semua bentuk adalah³⁰ haram dan merupakan salah satu bentuk judi.

Dalam menetapkan hukum ini beliau beralasan bahwa:

- a. Kendatipun secara tidak langsung hal itu bukan praktik ataupun judi, namun ia mengandung unsur perjudian, sebab dalam kenyataannya ia hanya mengandalkan nasib tidak pada usaha dan kerja keras yang seharusnya ia lakukan sesuai sunatullah. Ia hanya mengandalkan hadiah turun dari langit yang dapat merubahnya dari miskin menjadi kaya.
- b. Praktik ini menonjolkan kecenderungan sifat mementingkan diri sendiri dan tidak menghiraukan orang lain, ini adalah termasuk paham kapitalis barat yang sangat mementingkan kepentingan diri sendiri adalah segala-galanya walaupun untuk itu harus merugikan kepentingan-kepentingan orang lain baik bersifat materiil maupun spiritual.

³⁰Yusuf Qordhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terjemahan Samson Rahman et.al, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Jilid.3, 2002), 549-555.

Pandangan seperti itu jelas sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam mencari rizki kita tidak dibenarkan untuk merugikan orang lain, sebagaimana firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Al-Maidah: 2)*³¹

- c. Praktik ini merugikan banyak konsumen demi keuntungan satu pihak, sebenarnya nilai hadiah yang besar itu pada akhirnya disebabkan kepada konsumen, maksudnya adalah bahwa, dalam hal ini seorang pedagang bisa saja menjual barang dagangannya di atas harga yang telah umum berlaku.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini artinya kita telah menzalimi para konsumen. Kepada mereka kita menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari harga yang semestinya, demi memuaskan seorang saja diantara mereka dengan cara memberikan hadiah tanpa perlu bersusah payah. Adapun hadiah dan lain sebagainya yang ditawarkan kepada para konsumen untuk melariskan barang dagangan, adalah karena faktor-faktor di luar dari barang dagangan itu sendiri dan hal itu termasuk paham kapitalis.

- d. Adanya hadiah yang besar yang bertujuan menarik konsumen agar membeli barang lebih banyak menjadikan konsumen bersifat pemboros, yaitu membeli barang yang tidak dibutuhkan. Dan hal ini merupakan paham komunis yang

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 105

dinamakan "propaganda konsumtif" yang mana faham tersebut berbeda dengan paham dalam agama Islam. Karena paham kita mengajarkan agar hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan sebagaimana firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٣١﴾

*Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan (QS. Al-A'raf: 31)*³²

Adapun metode orang-orang barat tersebut memang membujuk manusia agar berlaku berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi dan membeli barang meskipun mereka tidak membutuhkannya, sampai-sampai mereka membelinya dengan jalan utang atau dengan mengangsur sekalipun hanya karena terpengaruh oleh iklan-iklan dan hadiah yang menarik.

Berdasarkan kaidah syariah, segala yang mendatangkan keharaman itu hukumnya haram, dan melakukan upaya preventif terhadap hal-hal yang diharamkan itu hukumnya wajib mengingat hadiah besar yang ditawarkan secara curang tersebut bisa menyebabkan orang berlaku berlebih-lebihan. Jadi preventif terhadap masalah yang mendatangkan kemadharatan tersebut dan memberikan fatwa keharamannya hukumnya adalah wajib.

Dan menurut Sayyid Sabiq³³ pertarungan / undian itu diperbolehkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

³²Ibid,154.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'rifat, Jilid 14, Cet. 13,1987)143-144.

- a. Harta yang diambil menjadi hadiah bukan harta dari kedua belah pihak yang bertaruh, melainkan dari pihak ketiga.
- b. Bila taruhan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, jadi kedua belah pihak tidak menyaratkan hartanya sebagai taruhan.
- c. Harta yang dijadikan taruhan tersebut menjadi milik mereka yang menang.

Dengan demikian, seseorang diperbolehkan melakukan taruhan baik di bidang perlombaan ataupun tidak dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan karena jika tidak maka ia akan terjebak ke dalam perjudian yang diharamkan, karena hakekatnya taruhan yang tidak diperbolehkan menurut Sayyid Sabiq adalah taruhan yang apabila diikuti seseorang yang kemudian ia menang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mendapatkan hadiah dari harta taruhan tersebut dan jika kalah maka ia akan berhutang kepada temannya.

Sedangkan menurut Wahbah Zuhailiy dalam Islam seorang muslim di permudah untuk mencari pekerjaan karena pekerjaan itu adalah kewajiban bagi setiap manusia untuk melangsungkan hidup di dunia. Pekerjaan itu merupakan keutamaan – keutamaan untuk hidup di dunia adalah pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memajukan perekonomian juga kehidupan yang lebih baik. Adapun pekerjaan untuk akhirat adalah pekerjaan yang sesuai ketentuan syara'. Oleh karena itu kita di perbolehkan melakukannya berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang melarang nya

Dengan demikian maka apabila tidak terdapat nash al-Qur'an atau hadis yang mengaturnya maka pekerjaan itu boleh dilakukan sebagaimana dalam hal melakukan undian berhadiah pekerjaan ini boleh dilakukan asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantaranya:

- a. Tujuan dari peraturan itu harus jelas dan harus ada pembatasan antara kedua belah pihak.
- b. Jenis pertarungan yang akan dilakukan harus dibatasi dan harus sejenis. Jadi tidak sah bila peraturan itu dilakukan dengan yang tidak sejenis.
- c. Batasan-batasan dari sifat pertarungan harus jelas.
- d. Syarat yang diajukan untuk kedua belah pihak harus jelas dan tertib, ini dimaksudkan untuk mencegah seseorang untuk melakukan kesalahan dalam pertarungan.
- e. Mengetahui dan jelas harta yang dipakai untuk pertarungan

Selain itu perlu diingat bahwa dalam mengadakan pertarungan harus ada *muhallil* antara kedua belah pihak yang bertaruh, *muhalil* ini berfungsi menghalalkan pertarungan sebagai pihak ketiga. Yang menjadi penengah dan ia akan mengambil hadiah itu bila jagonya menang dan ia tidak wajib membayar jika jagonya kalah. Selain itu hadiah dari pertarungan tersebut harus disediakan



oleh pemerintah atau lembaga lain, dan hadiah tersebut diberikan kepada salah satunya (kepada yang menang) setelah perlombaan usai.³⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengikuti undian berhadiah itu diperbolehkan menurut Sayyid Sabiq dan Wahbah Zuhailiy tergantung dengan jenis undian berhadiah tersebut dan jika tidak memenuhi unsur perjudian yang dilarang oleh agama.

Menurut Abdurrahman Isa yang dikutip oleh Masfuk Zuhdi,³⁵ Islam membolehkan dan memberi rekomendasi terhadap usaha menghimpun dana guna membantu lembaga sosial keagamaan dengan memakai sistem undian berhadiah agar masyarakat tertarik untuk membantu usaha sosial itu. Undian berhadiah untuk amal itu tidak termasuk judi, karena judi sebagaimana dirumuskan oleh ulama Syafi'i adalah "antara kedua belah pihak yang berhadapan itu masing-masing ada unsur untung rugi". Padahal dalam undian berhadiah untuk amal itu pihak penyelenggara tidak menghadapi untung rugi, sebab uang yang akan masuk sudah ditentukan sebagian untuk dana sosial dan sebagian lagi untuk hadiah dan administrasi.

Sedangkan dalam hal undian berhadiah yang terkait dengan perlombaan menurut beliau dilarang oleh agama, meskipun dilakukan guna menghimpun dana untuk proyek sosial keagamaan dan kesejahteraan sosial karena taruhan

³⁴ Ibid, 4883

³⁵ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, 149

dalam perlombaan itu haram, maka undian berhadiah yang dikaitkan dengan perlombaan juga haram.

Tujuan diadakan lotere ini adalah untuk menghimpun dana untuk keperluan sosial tetapi meskipun begitu perlu diperhatikan dampak yang akan ditimbulkan, di antaranya:³⁶

- a. Dana hasil penjualan kupon lotere terserap dari anggota masyarakat yang status ekonominya sangat lemah yang berharap akan memenangkan undian berhadiah tersebut. Uang yang diperoleh susah payah dihabiskan untuk membeli lotere.
- b. Merusak jiwa dan pendidikan anak-anak generasi penerus, dengan cara digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id membiasakan hidup untung-untungan, mengadu nasib dan menghadapi masa depan dengan langkah yang tidak pasti.

Dengan demikian, undian berhadiah baik yang berkaitan dengan perlombaan ataupun permainan, semuanya termasuk perbuatan mengundi nasib. Hanya dengan mengandalkan peruntungan seseorang akan banyak mengeluarkan uang untuk hal yang tidak pasti.

³⁶Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asumsi, dan Lembaga Keuangan*, Ed. Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2004), 151-152.

BAB III

PRAKTEK UNDIAN BERHADIAH TABUNGAN BRI BRITAMA DI BANK BRI CABANG SURABAYA

A. Gambaran Umum Bank BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama Halpen Spaar Bank Der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren atau bank bantuan dan simpanan milik kaum priyayi yang berkebangsaan Indonesai (pribumi), berdiri tanggal 16 September 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada hari setelah kemerdekaan RI, berdasarkan peraturan pemerintah No 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Negara dan Nederlandsche Maatschappij (NMH). Kemudian berdasarkan penetapan presiden

(penpres) No 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia urusan koperasi tani dan nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar PENPRES No.17 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia urusan koperasi, tani dan nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor (EXIM).

Berdasarkan Undang- Undang No. 14 tahun 1967 Tentang Undang- Undang Pokok Perbankan dan Undang- Undang No.13 Tahun 1968 Tentang Undang- Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia unit II bidang rural dan ekspor impor, dipisahkan masing- masing menjadi dua bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia, selanjutnya berdasarkan undang- undang No.21 tahun 1968 menetapkan kembali pokok BRI sebagai Bank Umum.

Sejak 1 Agustus 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas, sampai sekarang PT. BRI (persero) yang didirikan sejak tahun 1985 telah konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil, di antaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan perusahaan kecil. Hal ini antara lain tercermin pada

perkembangan penyaluran KUK (Kredit Usaha Kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September Rp. 20.466 milyar.

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4447 buah, yang terdiri 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah, 12 kantor Inspeksi/ SPI, 170 kantor cabang (dalam negeri), 145 kantor cabang pembantu, 1 kantor cabang khusus, (New York Agency) Caymand Island Agency, 1 Kantor perwakilan Hongkong, 40 kantor kas Bayar, 6 kantor mobil Bank, 193 p.point, 3705 BRI Unit dan 357 pos pelayanan Desa dan kepemilikannya Bank Rakyat Indonesia.¹

B. Praktik Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama Pada Bank BRI Cabang Surabaya.

Untuk praktik undian tabungan BRI Britama adalah dengan menggunakan sistem online yaitu sistem komputerisasi di mana semua transaksi bisa dilakukan di mana semua transaksi bisa dilakukan di mana saja kemudian undian diproses di kantor pusat pelaksanaan undian (untuk penentuan pemenang) Tabungan Britama, sebelum diundi pihak Bank menunggu izin terlebih dahulu dari DEPSOS, dan ketika keluar izinnya DEPSOS memberi kabar ke kantor

¹ *Profil Bank Rakyat Indonesia* dalam [http:// e-checking bank. Blogspot.com/2009/12/ profil-bank – rakyat-indonesia-html](http://e-checking.bank.Blogspot.com/2009/12/profil-bank-rakyat-indonesia.html).aces 24 Juni 2010

pusat, lalu kantor pusat memberitahukan kepada kantor- kantor cabang atau wilayah untuk melaksanakan undian tersebut dengan didampingi oleh Notaris, polisi dan beberapa saksi dari nasabah. Setelah itu pemenang undian ditentukan dengan nomor undian yang keluar akan dicek untuk mengetahui siapa (nasabah) pemilik Nomor undian tersebut.² Untuk dapat mengikuti undian berhadiah Tabungan Britama ini nasabah harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut ³ :

1. Untuk memenangkan hadiah *Grand prize* yang berupa 4 mobil mewah Range Roues Sport yang penarikan hadiahnya dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali yang nasabah harus mempunyai saldo minimum 250 juta rupiah dan setiap kelipatan 25 juta rupiah untuk mendapatkan 1 (satu) nomor undian.
2. Untuk memenangkan hadiah Reguler National yang berupa 120 All New X-Trail yang penarikan hadiahnya dilaksanakan setiap minggu yang nasabah harus mempunyai saldo minimum 5 juta rupiah dan setiap kelipatan 2,5 juta rupiah untuk mendapatkan 1 (satu) nomor undian.
3. Untuk memenangkan hadiah Reguler Regional yang berupa 1000 paket uang tunai 10 juta rupiah yang penarikan hadiahnya dilaksanakan dilaksanakan setiap minggu yang nasabah harus mempunyai saldo minimum 1 juta rupiah dan setiap dan setiap kelipatannya untuk mendapatkan 1 (satu) nomor undian.

2010. ²Tri Murbambang Suwono Wawancara di Kantor BRI Cabang Surabaya Tanggal 23 Juni

³ *Dokumen Bank BRI Cabang Surabaya*

Sedangkan persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi adalah:

- a. Peserta adalah nasabah aktif tabungan BRI Britama dan tabungan Britama Junior
- b. Pajak undian ditanggung pemenang
- c. Hadiah kendaraan dalam kondisi *off the road*
- d. BBN dan pajak kendaraan ditanggung pemenag
- e. Hadiah uang dikreditkan ke rekening pemenang setelah dipotong pajak.
- f. Penarikan dilaksanakan di hadapan Notaries dan pejabat terkait.
- g. Undian berhadiah ini diperuntukkan untuk perorangan bukan untuk lembaga.
- h. Pemenang akan diumumkan di media cetak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam undian ini nasabah diberi kesempatan memenangkan satu jenis hadiah yang berbeda selama periode undian. Dengan ketentuan selama periode pengundian setiap nasabah hanya berhak mendapatkan kesempatan memenangkan 1 (satu) kali untuk setiap jenis hadiah, misalnya nasabah sudah mendapatkan hadiah mobil All New Nissan X-Trail, maka tidak berhak mendapatkan hadiah mobil All New Nissan X- Trail lagi tetapi masih bisa memenangkan hadiah uang tunai dan hadiah *Grand Prize*. Dengan demikian nasabah akan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak untuk mendapatkan hadiah.

Mengenai sumber hadiah yang diberikan kepada nasabah itu berasal dari dana promosi, artinya dana hadiah sudah dipisahkan dari dana operasional. Yang

mana dana tersebut berasal dari masyarakat yang dihimpun oleh bank yang kemudian dikelola sedemikian rupa sehingga mendapatkan keuntungan bagi bank.

C. Alasan Bank BRI Cabang Surabaya menyelenggarakan Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama.

Perusahaan atau badan usaha dalam menjalankan usahanya pasti mengandung maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam menetapkan tujuan itu sebaiknya sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai oleh pihak manajemen, karena pihak tersebut bertanggung jawab dalam mengembangkan suatu perusahaan. Secara umum metode promosi yang penting yang dapat dipakai untuk membangun suatu program penjualan yang efektif adalah:⁴

1. Iklan
2. Kewiraniagaan (*personal selling*)
3. Promosi konsumen
 - a. Hadiah
 - b. Perlombaan
 - c. Penawaran kombinasi
4. Metode yang bertujuan merangsang iklan dan promosi dealer.
5. Pameran dan eksibisi

⁴Remoldt.dkk, *Strategi Promosi Pemasaran*. Terjemahan Hasymi Ali, (Jakarta: Rineka Cipta, cet- 3,1995), 5.

6. Resiprositas
7. Jaminan dan Servis
8. Penawaran Kompetitif

Dari banyak metode promosi yang ada, Bank BRI lebih memilih metode promosi konsumen dengan menggunakan undian berhadiah pada tabungan BRI Britama dengan program "Untung Beliung Britama". Cara ini adalah merupakan yang paling diyakini efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, ini terbukti dengan meningkatnya dana perusahaan setiap tahunnya.⁵ Perlu diketahui juga bahwa undian berhadiah tabungan BRI Britama ini adalah merupakan produk kantor cabang dari pusat sehingga menjadikannya produk sentral bank.

Dengan demikian semua aturan- aturan berasal dari kantor pusat dan kantor cabang adalah hanya sebagai pelaksanaannya.

Program bagi-bagi hadiah untuk menarik minat nasabah masih menjadi pilihan metode Promosi di tahun 2009-2010 ini dapat dilihat dari target yang ingin dicapai oleh Bank BRI tersebut. Dalam tahun 2009-2010 diharapkan dapat mencari dana tabungan sebesar Rp. 5 triliun dengan nasabah baru berjumlah $\pm$ 800 ribu. Dasar pertimbangannya adalah jumlah outlet- outlet Bank BRI yang melayani tabungan BRI Britama telah bertambah (*real time online* 4954 unit

⁵ Tri Murbambang Suwono, Wawancara Tanggal 25 Mei 2010

kerja) dan saat ini merupakan saat yang tepat bagi Bank BRI untuk meraih dana masyarakat mengingat tingginya kepercayaan masyarakat kepada BRI.⁶

Dalam hal Bank BRI memilih metode promosi konsumen dengan program undian "Untung Beliung Britama" adalah merupakan bentuk penghargaan Bank BRI kepada nasabah Atas kepercayaan dan loyalitasnya kepada Bank BRI serta guna membiasakan dan membudayakan masyarakat menyimpan dan menampung dananya di Bank BRI. Alasan lainnya karena masyarakat belum terbiasa untuk menyimpan uangnya di bank, padahal dalam menabung di bank uang yang dititipkan akan disimpan dan dikelola dengan baik sesuai dengan perjanjian yang ada dan juga sekarang menabung tidak hanya sebagai sebuah investasi semata tetapi sudah menjadi kebutuhan bertransaksi, karena menabung kita dimudahkan dan aman dalam melakukan berbagai macam transaksi tanpa ada rasa khawatir.⁷

Undian berhadiah Untung Beliung Britama ini sangat manjur digunakan oleh Bank BRI, ini disebabkan dengan menggunakan metode promosi seperti ini dana Bank BRI menjadi meningkat drastis, sehingga keberadaannya tetap dipertahankan. Dan sebab lain adalah karena pada hakekatnya bank membutuhkan dana dari masyarakat agar bank tersebut tetap beroperasi. Dengan alasan itulah agar dana tersebut dapat terkumpul dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Maka dana harus diperoleh masyarakat

⁶http://www.bri.co.id/befauld.aspx?tabld=69&article_type=article_view&articleid=368
language=en- use. Acces 27 Mei 2010

⁷Tri Murbambang Suwono, Wawancara tanggal 25 Mei 2010

terutama dengan menggunakan dana murah berbentuk tabungan dan giro. Sedangkan untuk mendapatkan dana murah para petugas bank berusaha mempromosikan berbagai produk simpanan dengan gencar, antara lain melalui hadiah dan pelayanan menarik kepada calon nasabah.⁸

Undian berhadiah sendiri merupakan program strategi pemasaran yang dikenal sejak tahun 1970 yang diprakarsai oleh Bank Dagang Bali yang jadi Bank BRI sudah sejak lama dan tetap mempertahankan cara promosi seperti ini, dikarenakan cara undian berhadiah ini di Negara berkembang masih sangat dibutuhkan, dengan adanya pengaruh kultur sebagian masyarakat penabung masih tertarik dengan hadiah-hadiah dan suku bunga tabungan yang dulunya relatif tinggi saat ini cenderung menurun seiring dengan menurunnya suku Bunga SBI (Surat Berharga Bank Indonesia), dengan gencarnya bank-bank melakukan promosi di berbagai media ternyata dapat meningkatkan jumlah tabungan.⁹ Selain itu karena bunga yang ditawarkan pada simpanan sangat kecil yang disebabkan dengan adanya ketentuan Bank Indonesia tentang besarnya bunga yang dapat diambil dari tabungan.

⁸ Soetanto Hadinoto, *Bank Strategi On Funding and Vability Management Strategi Pendanaan Bank dan Menagemen Pasiva*, (Jakarta: PT Elex Kompotindo, 2008) XV

⁹Ibid, 110

D. Alasan Nasabah Menabung di Bank BRI Cabang Surabaya

Menabung adalah suatu kata yang sangat mudah diucapkan, tetapi masih sangat sulit untuk dilakukan, apalagi secara rutin. Selain motivasi masyarakat yang sangat beragam juga karena kemampuan masyarakat yang terbatas. Mengingat sebagian dari pendapatan yang diperoleh harus disimpan untuk dipergunakan untuk kebutuhan yang tidak terduga. Menabung pada lembaga keuangan seperti perbankan adalah pilihan bagi masyarakat masa kini yang sangat berbeda dengan masyarakat zaman dahulu. Mereka lebih percaya untuk menyimpannya di rumah, baik disimpan di celengan gerabah maupun di bawah bantal atau kasur. Dan ini juga karena diakui bahwa minat masyarakat Indonesia untuk menabung di bank masih kecil juga dibandingkan dengan negara maju, seperti Jepang, Amerika, Inggris, Jerman dan Belanda. Masyarakat di negara-negara maju sudah mempunyai kesadaran dan keinsyafan untuk menabung di bank, dengan maksud investasi di hari tua bagi mereka. Memasyarakatkan menabung (*saving drive*) di bank sudah ada sejak sekolah dan bahkan sudah membudaya.¹⁰

Pergeseran pola pikir masyarakat untuk menyimpan uang di bank secara tidak langsung mengembangkan bisnis perbankan. Produk-produk perbankan yang paling populer di kalangan masyarakat luas adalah tabungan, karena selain persyaratan yang relatif mudah seperti cukup dengan mengisi aplikasi dan

¹⁰ Soetanto HadiNoto, *Bank Strategy on Funding and Liability Management Strategi Pendanaan Bank dan Manajemen Pasiva*, 111

melaporkan identitas diri dan juga dana awal untuk pembukaan tabungan yang disetorkan ke bank relatif kecil dan juga beberapa fasilitas yang ditawarkan yang cukup menarik baik kemudahan transaksi, proteksi asuransi maupun program berhadiah.¹¹

Selain itu alasan nasabah menabung di bank terutama di Bank BRI Tabungan Cabang Surabaya adalah:¹²

1. Agar uang yang ada dapat disimpan dengan baik dan aman

Dari hasil penelitian dengan nasabah yang berjumlah 20 nasabah, nasabah di antaranya memberikan alasan bahwa dengan menabung di bank uang kita dapat tersimpan dengan aman, hanya 1 nasabah saja memberikan alasan untuk penghematan dan untuk simpanan hari tua.

2. Biaya administrasi bagi tabungan BRI Britama cukup rendah

Dari hasil penelitian 14 nasabah menyatakan bahwa biaya administrasi yang dikenakan bank BRI bisa dikatakan rendah, hanya 4 nasabah menganggap biaya administrasi untuk tabungan BRI Britama cukup tinggi dan 5 nasabah menyatakan bahwa biaya administrasinya lumayan agak tinggi.

3. Ada undian hadiah yang hadiahnya cukup banyak

¹¹ <http://www.bri.co.id/default.aspx?tagid=bg&artikeltype=artikelview&articleid=3881>
 angunge=en-usaces 27 Mei 2010

¹² Wawancara Pada Para Nasabah Tanggal 28 Juni 2010

Dengan menggunakan metode promosi undian berhadiah seperti ini bukan alasan utama nasabah membuka tabungan. Ini dilihat dari 12 nasabah memberikan alasan membuka tabungan bukan karena ada undian berhadiah dan 4 nasabah saja yang beralasan ada undian berhadiahnya sedangkan 4 nasabah lain memberi alasan untuk masa depan.

4. Fasilitas yang ada di bank lengkap

Untuk memajukan perusahaan Bank BRI Cabang Surabaya selalu memberikan fasilitas yang ada agar kebutuhan nasabah dapat dipenuhi dengan baik, tidak heran kalau sekarang fasilitas yang ada di Bank BRI Cabang Surabaya dapat dikatakan cukup lengkap. Ini juga dibenarkan oleh 12 nasabah yang menganggap fasilitasnya sudah cukup lengkap, dan 4 nasabah saja yang beranggapan fasilitas di Bank BRI Cabang Surabaya belum lengkap, dan untuk 4 nasabah lainnya menganggap sudah lumayan lengkap.

Selain dari nasabah, pihak bank juga menjelaskan bahwa produk tabungan Bank BRI Cabang Surabaya ini masih sangat diminati oleh masyarakat adalah:¹³

1. Karena di Bank BRI Cabang Surabaya mempunyai kontrol yang dilakukan dengan maksimal, ini terbukti dengan sedikitnya kejadian-kejadian kriminal yang dapat merugikan bank dapat diminimalisir.

¹³ Tri Murbambang Suwono, Wawancara tanggal 23 Juni 2010

2. Karena Bank BRI adalah bank pemerintah yang merupakan bank satu-satunya yang dapat bertahan terhadap gejolak krisis moneter.
3. Saham yang dimiliki oleh Bank BRI selalu tinggi di bursa efek, ini berarti menunjukkan bahwa nasabah bank mempercayai BRI sebagai lembaga keuangan untuk menitipkan dana masyarakat.
4. Bank BRI mempunyai rekapan yang rendah, artinya bank BRI secara kualitas telah menunjukkan eksistensinya tidak banyak masalah yang dialami oleh bank atau keadaan bank BRI selalu baik.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDIAN BERHADIAH PADA BANK BRI CABANG SURABAYA

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Pada Bank BRI Cabang Surabaya

1. Unsur Jumlah Pelaku

Dalam prespektif Hukum Islam judi tidak disebutkan secara tegas, walaupun demikian pelaku perjudian terdiri dari dua pihak yaitu pihak yang mengajak dan pihak yang diajak dan keduanya termasuk pihak yang memasang taruhan. Sedangkan pelaku dalam Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama hanya terdiri dari dua pihak yaitu pihak penyelenggara dan pihak peserta. Pihak penyelenggara Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama adalah Bank BRI Cabang Surabaya. Sedangkan pihak peserta adalah nasabah yang mempunyai Tabungan BRI Britama dan BRI Britama Junio yang telah memenuhi ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dilihat dari pelaku yang terdiri dari dua pihak peserta, ini dapat disamakan dengan judi maka unsur pelaku tersebut termasuk kriteria judi.

2. Unsur Adanya Taruhan

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan taruhan ialah pelaku mengeluarkan harta atau materi untuk mendapatkan harta atau sesuatu yang

nilainya lebih banyak. Untuk mengikuti Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama ini peserta harus mempunyai rekening tabungan BRI Britama di Bank BRI, setelah memenuhi ketentuan dalam undian berhadiah tersebut maka secara otomatis peserta yang sekaligus nasabah tersebut mendapatkan nomor undian yang akan diundi setiap bulan untuk hadiah *grand prince* dan setiap minggu untuk hadiah regional dan regular.

Dari sini kita tahu berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk disimpan dalam tabungan BRI Britama untuk mendapatkan lebih banyak nomor undian. Maka dilihat dari unsur taruhan yang dilakukan oleh para peserta dalam mengikuti Undian Berhadiah ini bukanlah termasuk judi, karean tidak ada unsur taruhan sama sekali. Peserta yang merupakan nasabah ini hanya menyimpan uangnya di Bank BRI Cabang Surabaya adalah dengan tujuan agar uang yang mereka titipkan akan aman.

3. Unsur Adanya Menang Kalah

Berdasarkan data yang diperoleh, hadiah yang diperoleh diambil dari dana promosi yang telah disediakan tersendiri oleh Bank BRI. Dalam agama Islam sendiri menjelaskan bahwa pertaruhan boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harta yang diambil menjadi hadiah bukan harta dari kedua belah pihak yang bertaruh melainkan dari pihak ketiga

- b) Bila pertaruhan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, jadi kedua belah pihak tidak mensyaratkan hartanya sebagai taruhan
- c) Bila hadiah tersebut disediakan oleh para pelaku pertaruhan dan disertai dengan *muhalil* yaitu orang yang berfungsi menghalalkan perjanjian pertaruhan tersebut.

Dilihat dari unsur menang kalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam Undian Berhadiah Tabungan Bank BRI Britama ini bukan termasuk judi karena tidak ada yang dirugikan bila tidak menang undian berhadiah.

4. Unsur Cara Penentuan Pemenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penentuan pemenang dalam permainan judi diketahui sesudah permainan berakhir dan pelaku tidak bisa menentukan pemenang karena pertandingan itu dilakukan dengan cara mudah tanpa usaha karena dengan cara diundi. Dalam Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama ini peserta hanya menambah jumlah tabungan untuk mengumpulkan nomor undian.

Dari paparan keterangan diatas dapat dijelaskan bahwa penentuan pemenang dalam Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama ini dilakukan dengan cara diundi, tetapi dalam Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama ini bukanlah untuk menentukan siapa yang berhak dalam mendapatkan hadiah. Karena seyogyanya undian ini dilakukan hanya untuk menentukan siapa yang berhak atas hadiah yang disediakan oleh Bank BRI Cabang

Surabaya karena jumlah hadiah yang disediakan oleh bank tidak sebanyak nasabah yang mengikuti undian berhadiah tersebut. Maka dari situ Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama tidak termasuk judi atau mengundi nasib yang dilarang oleh Islam .

5. Unsur Dilakukan Berhadap-Hadapan Dan Langsung

Dalam menghukumi permainan itu sebagai permainan judi atau bukan, maka *'illat* yang paling pas untuk menentukannya adalah dengan unsur permainan tersebut harus dilakukan secara berhadap-hadapan dan secara langsung. Dalam Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama ini tidaklah dilakukan dengan cara berhadap-hadapan dan secara langsung yang berada dalam satu majelis melainkan dilakukan secara otomatis, Bank akan memberikan nomor undian secara otomatis bila nasabah / pesereta tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh Bank BRI. Dengan demikian maka Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama tersebut tidaklah termasuk judi yang diharamkan oleh Islam.

Dengan tidak dipenuhi semua unsur-unsur dari judi maka Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama ini tidaklah termasuk judi yang diharamkan oleh Islam.

B. Undian Berhadiah pada Bank BRI Cabang Surabaya Ditinjau dari Pemikiran Ulama Kontemporer

Setiap sarana promosi yang dilakukan perusahaan seperti Bank BRI Cabang Surabaya selain mempunyai manfaat juga mempunyai akibat. Artinya bahwa dalam menentukan sarana promosi apa yang sebaiknya dipakai pasti pihak Bank BRI Cabang Surabaya sudah memikirkan keunggulan dan kelemahan bagi bank dan nasabah sebagai konsumen. Dalam Islam manfaat dikenal dengan istilah *maslahat* yaitu suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.¹

Yang mana maslahat tersebut harus sesuai dengan *maqāsid as-syāriah* (tujuan-tujuan syar'i) yang artinya adalah bahwa dengan mengambil *maslahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqāsid as-syāriah*.²

Tujuan dilakukan strategi ini adalah bank diharapkan bisa mengumpulkan dana yang memadai, dengan begitu likuiditas dari bank tersebut juga akan terjamin. Selain itu pendanaan bank akan kuat dan menjadi semakin dipercaya oleh masyarakat. Selain itu manfaat bagi nasabah adalah undian berhadiah itu dapat mempengaruhi nasabah untuk menyimpan dananya di bank dan untuk membantu nasabah dalam menentukan pilihan terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh bank.

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 110

² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*; Terjemahan Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: Pustaka firdaus, Cet. 10, 2007), 430

Sedangkan manfaat lainnya yang akan diterima oleh nasabah adalah selain dana yang disimpan akan terjamin keamanannya ia juga akan mendapatkan hadiah bila ia memenangkan hadiahnya. Untuk dampak negatif yang akan diakibatkan dari adanya undian berhadiah ini adalah akan terjadi persaingan tidak sehat. Ini dikarenakan setiap bank mempunyai aset yang berbeda-beda, ada yang mempunyai aset besar dan ada yang mempunyai aset kecil. Untuk bank yang mempunyai aset besar mereka akan berani memberikan hadiah yang relatif besar ketimbang bank yang hanya mempunyai aset sedikit. Sehingga bank besar akan mempunyai peluang untuk mendapatkan nasabah yang lebih banyak ketimbang bank yang mempunyai aset sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu dampak negatif yang ditimbulkan adalah mempengaruhi masyarakat atau nasabah untuk tidak berfikir realistis. Karena bagaimana pun juga siapa yang tidak akan terlena dengan hadiah jutaan rupiah bahkan milyaran rupiah hanya dengan menabung di bank. Orang semacam itu akan mengandai-andai dengan hadiah yang akan didapatkannya. Padahal hadiah tersebut belum pasti akan terjadi dan biasanya orang yang selalu dengan kata pengandai-andai pikirannya akan terpenuhi dengan khayalan yang belum pasti.

Bank yang memakai sarana undian berhadiah akan cenderung menaikkan biaya administrasinya. Hal ini membuat susutnya tabungan nasabah akibat dipotong biaya administrasi oleh bank. Kalau kejadian di atas dibiarkan bukan tidak mungkin uang nasabah akan disimpan di bawah bantal akan menjadi

pilihan masyarakat. Ini juga didukung oleh 9 nasabah dari 20 nasabah yang diwawancarai menyatakan biaya administrasi tabungan BRI Britama lama kelamaan meningkat.

Bila Undian Berhadiah Tabungan BRI Britama ditinjau dari pemikiran Yusuf Qaradawi undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pihak bank tersebut dalam kategori undian berhadiah yang diharamkan bagi orang yang mempunyai niat mengikuti undian. Karena meskipun orang yang menabung di bank BRI Britama ini nomor undiannya diberikan secara otomatis bila sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank, tetapi itu masih mengandung unsur perjudian meskipun bukan praktek atau permainan judi. Sebab mereka hanya mengandalkan nasib belaka bukan kepada kerja keras yang mereka lakukan.

Sedangkan dalam hal pengadaan hadiah, hadiah telah disediakan oleh pihak Bank, artinya bahwa dana yang dibuat untuk hadiah ini tidak dipungut dari nasabah, akan tetapi berasal dari dana promosi bank yang sudah disediakan oleh perusahaan.³ Meskipun begitu, menurut Yusuf Qaradawi, seorang pedagang pasti sudah memperkirakan berapa keuntungan atau laba yang harus didapat sesuai dengan modal yang telah ia keluarkan. Jadi jelaslah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh bank terkait undian berhadiah tersebut adalah haram

³ Tri Murbambang Suwono., Wawancara di Kantor Bank BRI Cabang Surabaya tanggal 23 Juni 2010

Bila ditinjau dari pemikiran Sayyid Sabiq undian berhadiah yang diselenggarakan oleh pihak bank termasuk dalam kategori pertaruhan yang diperbolehkan karena dalam undian ini tidak ada unsur taruhannya, jadi ketika diundi yang tidak mendapatkan hadiah undian tidak berada di pihak yang dikalahkan (dirugikan) seperti tabungannya berkurang karena dipotong untuk biaya undian atau hadiah. Undian berhadiah semacam ini dilakukan hanya untuk menentukan kepada siapa hadiah yang telah disediakan itu diberikan, maka supaya mencapai keadilan maka dilakukanlah undian. Sebagaimana firman Allah QS. Al-Qomar: 28.

وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

Artinya: *"Dan beritakanlah kepada mereka bahwa Sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); tiap-tiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran)".⁴*

Ayat di atas menerangkan tentang bolehnya pembagian yang disediakan, seperti yang telah diceritakan dalam ayat tersebut tentang pembagian air sumur yang telah tersedia untuk diminum oleh yang punya giliran.

Dan dalam hal pengadaan hadiah, hadiah telah disediakan oleh pihak bank yang mana hadiah diambil dari dana perusahaan tanpa dipungut dari nasabah. Nasabah hanya diminta menabung atau meningkatkan saldo tabungan. Maka secara otomatis nasabah akan mendapat nomor (*point*) undian yang akan

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), 530

diundikan, semakin banyak saldo tabungan maka akan semakin banyak pula poin undian yang terkumpul dan semakin besar peluang untuk menang.

Dan ditinjau dari pemikiran Wahbah Zuhailiy undian hadiah yang diselenggarakan oleh pihak Bank termasuk dalam kategori pertaruhan yang diperbolehkan, karena dalam undian ini tidak ada unsur taruhannya, jadi jika diundi yang tidak mendapatkan hadiah undian tidak berada di pihak yang dikalahkan (dirugikan) seperti tabungannya berkurang karena dipotong untuk biaya undian atau hadiah. Undian berhadiah semacam ini dilakukan hanya untuk menentukan kepada siapa hadiah yang telah disediakan itu diberikan.

Dan dalam undian berhadiah di tabungan BRI Britama juga sudah memberikan persyaratan yang lengkap dan jelas. Sedangkan dalam hal pengadaan hadiah, hadiah telah disediakan oleh pihak bank yang mana hadiah diambil dari dana perusahaan tanpa diambil dari tabungan nasabah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa undian berhadiah pada tabungan BRI Britama diperbolehkan dengan alasan bahwa undian berhadiah pada bank bukan termasuk dalam judi (*maisir*) yang menyebabkan kerusakan besar, undian berhadiah pada bank adalah hanya metode pemasaran yang akan dibagikan kepada nasabah yang menang sudah disediakan oleh bank dan sudah jelas keberadaannya. Sedangkan bagi nasabah yang menabung dengan motif ingin mendapatkan hadiah dan bukan karena kebutuhan, maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan menjerumus kepada praktik perjudian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek program undian berhadiah tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya adalah ketika nasabah membuka rekening Tabungan BRI Britama di Bank BRI Cabang Surabaya dan telah mempunyai saldo minimum untuk mengikuti undian berhadiah maka secara otomatis pihak bank akan memberikan nomor undian yang akan diikuti dalam memenangkan hadiah yang disediakan oleh pihak Bank BRI yangmana undian akan dilakukan sebulan sekali untuk hadiah *grand price* dan seminggu sekali untuk hadiah regular dan regional.
2. Dalam analisis hukum Islam praktik undian berhadiah Tabungan BRI Britama pada Bank BRI Cabang Surabaya bukanlah merupakan praktik perjudian yang diharamkan oleh Islam karena tidak mengandung unsur-unsur judi.

B. Saran

1. Sebaiknya Bank BRI memberikan biaya administrasi untuk tabungan tidak terlalu tinggi meskipun Bank BRI memberikan banyak hadiah kepada nasabah agar nasabah tidak merasa dirugikan oleh bank.
2. Hendaknya nasabah dalam membuka rekening tabungan yang berfasilitas undian berhadiah sebaiknya tidak dengan niat mengikuti undian agar tidak terjerumus ke dalam praktek perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terjemahan Faiz el Muttaqin, Jakarta, Pustaka Amani, 2003

Abī Dāwūd Sulaiman bin al- Asy's Al-sajsatani, *Sunan Abū Dāwūd*, Bairut, Dārul Al-Fikr, Juz III, 1999

Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*, Semarang, PT Karya Toha putra, Juz II, Cet.2, 1993

Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif Surabaya, 1997

Ali Hasan, *Masail Fiqiyah Zakat, Pajak, Asumsi, dan Lembaga Keuangan*, Ed. Revisi. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2004

Chalid Narbuko, Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001

Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an Jilid 2*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet I, 1992

Hamid Laonso Dan Muhammad Jamil. *Hukum Islam Alternatif: Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Editor, Al-Qamar Hamiah . Jakarta, Restu Illahi, 2005

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet,1,1992

Ibrohim Hosen, *Apakah Judi itu ?*. Jakarta, Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987

Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2001), 20

Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusairiy an-Naisaburiy, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut, Dārul Al-Kutab Al-Ilmiyah, Juz 5,1971

Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah: Unsur Dalam Pusaran Perekomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas*. Surabaya, CV.Putra Media Nusantara,2009

M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah Pesan Kesan dan Keserasihan Al- Qur'an*. Jakarta, lentera Hati, Vol.3, Cet. VIII, 2007

Masjfulk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah kapita Selektia Hukum Islam*. Jakarta. PT. Toko Gunung Agung, Cet. 10, 1997

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet.4, 2002

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*; Terjemahan Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta, Pustaka firdaus, Cet. 10, 2007

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet.1, 1994

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, Edisi 3. Jakarta, Balai Pustaka, 2005

Remoldt.dkk, *Strategi Promosi Pemasaran*. Terjemahan Hasymi Ali. Jakarta. Rineka Cipta, cet- 3,1995

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemahan Mahyuddin Syaf. Bandung, PT. Al-Ma'rifat, Jilid 14, Cet 13,1987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Soetanto HadiNoto, *Bank Strategi On Furdning and Vability Management Strategi Pendanaan Bank Dan Menagemen Pasiva*. Jakarta, PT Elex Kompotindo, 2008

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta, 1992

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta. PT, Rineka Cipta, Ed. Revisi. Cet.13,2006

Syaikh Muhammad Ali Ash Shabuni, *Rowāi'ul Bayān Ayat- Ayat Hukum jilid 1*, Terjemahan Zuhri da Qodirun Nur. Semarang, CV Asy Syifa', 1993

Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Fiqh al Islām Waadilatuh*. Damaskus, Dar al-Fikr, Jilid VII, Cet. 4, 1997

Yusuf Qaradāwi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Terjemahan Mu'amal Hamidy.Surabaya, PT Bina Ilmu, edisi Revisi,2003

_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta, Gema Insani Press, Jilid 3, Cet II, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung. PT. Syaamil Cipta Media,2005

Dokumen Bank BRI Cabang Surabaya

Dzulqornain bin Muhammad Sanusi, *Hukum Undian Berhadiah dalam*
<http://www.indonesiaindonesia.com/f/6730-hukum-berkaitan-undian/acses> 14
Mei 2010

[http://www.bri.co.id/befauld.aspx?tabld= 69 article type= article view &
articleid=368 language= en- use.](http://www.bri.co.id/befauld.aspx?tabld=69&articleid=368&language=en-us) Acses 27 Mei 2010

[http://www.bri.co.id/default.aspx?tagid=bg&artikeltype=aritleview&articleId=388
1 language=en-us](http://www.bri.co.id/default.aspx?tagid=bg&artikeltype=articleview&articleid=3881&language=en-us) acses 27 Mei 2010

Profil Bank Rakyat Indonesia dalam [http:// e-checking bank. Blogspot.com/2009/12/
profil- bank – rakyat-indonesia-html](http://e-checking.bank.blogspot.com/2009/12/profil-bank-rakyat-indonesia.html). acses 24 Juni 2010

Syaikh Muhammad bin Ali Al-Kami, *Promosi dengan Menggunakan hadiah*, dalam
[http:// mahir-al-hujah.blogspot.com/2009/08/gharar-riba-dan-maisir-di-
dalam-html](http://mahir-al-hujah.blogspot.com/2009/08/gharar-riba-dan-maisir-di-dalam-html) acses 17 Maret 2010